



**PENETAPAN**

Nomor 3282/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MULIYONO, S.H., Advokat/ penasehat hukum** yang beralamat di **MULIYONO,SH & PARTNERS**, beralamatkan di jalan Kupang Bader RT 01 RW 03 Kelurahan Kupang Kecamatan Jabon sidoarjo, mobile : 082257901296, 081330106489, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 24 Agustus 2022, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2623/kuasa/8/2022/PA.Sda Tanggal 25 Agustus 2022, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3282/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 25 Agustus 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juni 2006, di hadapan pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/ 04 / IX / 2008.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serta membangun rumah di Kabupatean Boyolali, tepatnya Di Kabupaten Boyolali, akhir Tahun 2010 Penggugat diterima PNS di Palembang dan tinggal disana bersama Tergugat sampai November 2013, dan akhirnya pindah tugas ke Surabaya, dan mengontrak rumah sampai 2015.
3. Bahwa Penggugat dan tergugat akhirnya pindah dan tinggal di Kota Surabaya., karena pertengkaran keduanya meninggalkan rumah, Penggugat tinggal di Sidoarjo, sedangkan Tergugat diketahui terakhir berada di Kabupaten Boyolali.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di Karuniai tiga ( 3 ) anak yang bernama : 1. **ANAK I** , Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir tanjungbalia Karimun, , 20-09- 2006. 2. **ANAK II** , Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tannggal lahir Boyolali, 09-09-2009, 3. **ANAK III** , jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Boyolali, 02-08-2014, yang sekarang semuanya ikut dan tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum islam pasal 105 huruf a, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, hak asuhnya diberikan kepada ibunya dalam hal ini Penggugat, apalagi semua anak tersebut sekarang tinggal dan ikut Penggugat, dalam kondisi terawat, sehat jasmani dan rohani, sehingga sangat beralasan hukum apabila hak asuh kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat.
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah ranjang dan pisah rumah sekitar bulan maret 2022 sampai sekarang, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri sejak Maret 2022.
7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 sudah mulai timbul pertengkaran, dimana Tergugat Ketahuan selingkuh dengan wanita lain

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama WIL I, kemudian perbuatan tersebut diulangi untuk yang kedua kalinya pada tahun 2014, selingkuh lagi dengan seorang perempuan yang bernama WIL II, dan WIL II menyebut tergugat “ Suami “ yang diketahui lewat pesan Mesengger, yang diakui oleh Tergugat.

8. Bahwa sejak saat itu, tahun 2014 Penggugat minta cerai, karena sudah dikhianati dua kali oleh Tergugat, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya, tapi akhirnya keduanya dapat didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa kemudian sekitar tahun 2016, ternyata Tergugat selingkuh lagi dengan perempuan lain untuk yang ketiga kalinya, Tergugat tidak mengaku, tetapi ketahuan chat WA Tergugat dengan temannya yang bilang sudah putus hubungan dengan perempuan bernama WIL III di Paiton Probolinggo.
10. Bahwa untuk yang ketiga kalinya Penggugat telah di sakiti dan dikhianati oleh Tergugat dengan selalu berselingkuh dengan wanita lain, bahkan yang sangat menyakitkan adalah Tergugat tidak jujur, karena ternyata Tergugat sudah mempunyai anak dengan wanita lain sebelum menikah dengan Penggugat, yang sekarang ini usianya 30 tahun, sehingga hal ini menimbulkan pertengkarannya yang terus menerus.
11. Bahwa apalagi sikap Tergugat yang tidak Pernah mau ijin pulang kerja meskipun mengetahui Penggugat ke rumah orangtuanya yang sakit keras, sampai orangtuanya meninggal dunia pun, juga tidak ijin pulang, hal ini menambah timbulnya perselisihan dan pertengkarannya diantara keduanya.
12. Bahwa Tergugat bekerja di Pelayaran sebagai pelaut, yang pendapatannya sebulan kurang lebih Rp. 55.000.000,- ( lima puluh lima juta rupiah ) maka sangat pantas dan beralasan hukum apabila Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sebesar Rp.25.000.000,- ( Duapuluh Lima juta rupiah ) setiap bulan nya sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun.

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa nafkah anak Rp. 25.000.000,- ( Duapuluh lima juta rupiah) terperinci sebagai berikut, asuransi pendidikan ketiga anak di Axa mandiri sebesar Rp. 1.200.000,- ( satu juta duaratus ribu rupiah), SPP ketiga anaknya sebesar Rp. 4.900.000,-, ( Empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), uang les anak Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ), kebutuhan hidup sehari-hari, listrik, PDAM, cicilan mobil, cicilan rumah dan kebutuhan lainnya sebesar Rp. 18.300.000,- ( delapan belas juta tigaratus ribu rupiah ), sehingga total nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 25.000.000,- ( duapuluh lima juta rupiah ).
14. Bahwa selama ini Tergugat biasanya memberikan uang belanja / nafkah anak sebulan Rp. 20.000.000,- ( duapuluh juta rupiah), namun untuk kebutuhan sebulan ternyata masih belum cukup, dan Penggugat sudah pernah meminta tambahan, namun Tergugat belum berkenan memberikan tambahan, oleh karena itu penggugat menggunakan uang dari gajinya sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang – undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami tetap memiliki Kewajiban memberikan Nafkah kepada anak-anaknya.
16. Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : pada huruf **a.** salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; **b.** salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin dari pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; **f “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.**
17. Bahwa karena keduanya sudah tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang di harapkan oleh

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud, maka gugatan cerai ini di ajukan.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughro dari Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama, 1. **ANAK I** , Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir tanjung balai, Karimun, , 20-09- 2006. 2. **ANAK II** , Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Boyolali, 09-09-2009, 3. **ANAK III** , jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Boyolali, 02-08-2014, berada dibawah asuhan ( hadlonah ) Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pemeliharaan ketiga anak ( Nafkah anak ) setiap bulan sebesar Rp. 25.000.000,- ( Dua puluh Lima juta rupiah ) kepada Penggugat sampai ke- 3 ( tiga ) anak tersebut berusia 21 tahun.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequeo et Bono ).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MULIYONO, S.H., Advokat berkantor di MULIYONO,SH & PARTNERS , beralamatkan di jalan Kupang Bader RT 01 RW 03 Kelurahan Kupang Kecamatan Jabon sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya menyatakan hendak mencabut perkaranya dan telah berdamai dengan Tergugat

Bahwa Tergugat membenarkan dengan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada MULIYONO, S.H., Advokat berkantor di MULIYONO,SH & PARTNERS, beralamatkan di jalan Kupang Bader RT 01 RW 03 Kelurahan Kupang Kecamatan Jabon sidoarjo, mobile : 082257901296, 081330106489, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat sudah berdamai dengan Tergugat dan Tergugat hadir dipersidangan sehingga bisa didengar persetujuannya oleh karena itu terhadap pencabutan perkara tersebut Tergugat menyetujuinya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3282/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Husni Mubarak dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ninik Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

---

<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>645.000,00</b>
---------------	-----------	-------------------

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.3282/Pdt.G/2022/PA.Sda